

ABSTRAK
PERLAKUAN AKUNTANSI SYARI'AH ATAS SIKLUS PENDAPATAN
BAGI GUEST HOUSE SYARI'AH

Oleh:
Rita Indariatik

Dosen Pembimbing:
Achmad Zaky, MSA., AK., SAS., CMA., CA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PSAK No.107 pada perlakuan akuntansi atas siklus pendapatan *guest house syari'ah*. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis bisnis proses yang ada di lapangan berdasarkan Fatwa No.112/DSN-MUI/IX/2017 dan perlakuan akuntansinya berdasarkan PSAK No.107. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi eksplanatoris. Hasil temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa bisnis proses yang dilakukan oleh *guest house syari'ah* tidak berbeda dengan hotel *syari'ah* karena berada pada kategori yang sama yakni usaha akomodasi. Bisnis proses yang dilakukan oleh *guest house syari'ah* telah sesuai dengan Fatwa No.112/DSN-MUI/IX/2017. Pada bisnis proses tersebut terdapat perlakuan akuntansi yang terkandung di dalamnya. Perlakuan akuntansi tersebut dapat diukur, diakui, disajikan, dan diungkapkan dengan berpedoman pada PSAK No.107.

Kata Kunci: *Guest House Syari'ah*, Fatwa No.112/DSN-MUI/IX/2017, PSAK No.107

ABSTRACT
THE TREATMENT OF SHARIA-COMPLIANT ACCOUNTING FOR THE
INCOME CYCLE OF SHARIA-COMPLIANT GUEST HOUSES

By:
Rita Indariatik

Advisor:
Achmad Zaky, MSA.,AK.,SAS.,CMA.,CA

This study aims to analyze the implementation of PSAK No.107 on the accounting treatment of sharia-compliant guest houses' income cycles. This research was conducted by analyzing business processes based on the Fatwa No.112/DSN-MUI/IX/2017 and accounting treatment based on PSAK No.107. This descriptive qualitative research uses explanatory approach. The findings of this study indicate that the business processes carried out by sharia-compliant guest houses are not different from those applied by sharia-compliant hotels because they are in the same category of accomodation business. The business processes carried out by sharia-compliant guest houses conform with the Fatwa No.112/DSN-MUI/IX/2017, and accounting treatments are contained in the business processes. The accounting treatment can be measured, recognized, presented, and disclosed based on PSAK No.107.

Keywords: sharia-compliant-guest houses, Fatwa No.112/DSN-MUI/IX/2017, PSAK No.107

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu destinasi wisata dunia memiliki objek-objek pariwisata yang menjadi daya tarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk menikmati keindahan alamnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika (2019) bahwa pada tahun 2018 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia meningkat sebesar 8,44 persen yakni dari 1,39 juta kunjungan menjadi 1,51 juta kunjungan. Seiring dengan berkembangnya destinasi wisata dan wisatawan yang berkunjung ke Indonesia maka Indonesia mulai mengembangkan *halal tourism* yang pada tahun 2019 ini memasuki tahun kelima dalam proyek pengembangan. Pencapaian yang diperoleh Indonesia menurut situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (2019) Indonesia berhasil menjadi peringkat pertama wisata halal dunia pada tahun 2019 versi *Global Muslim Travel Index*. Dikutip dari situs tersebut:

Pengembangan pariwisata halal Indonesia merupakan salah satu program prioritas Kementerian Pariwisata yang sudah dikerjakan sejak lima tahun yang lalu. Data GMTI 2019 menunjukkan bahwa hingga tahun 2030, jumlah wisatawan muslim (wislim) diproyeksikan akan menembus angka 230 juta di seluruh dunia. Selain itu, pertumbuhan pasar pariwisata halal Indonesia di tahun 2018 mencapai 18%, dengan jumlah wisatawan muslim (wislim) mancanegara yang berkunjung ke destinasi wisata halal prioritas Indonesia mencapai 2,8 juta dengan devisa mencapai lebih dari Rp 40 triliun. Mengacu pada target capaian 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang harus diraih di tahun 2019, Kementerian Pariwisata menargetkan 25% atau setara 5 juta dari 20 juta wisman adalah wisatawan muslim.

Peluang inilah yang menurut peneliti akan meningkatkan gairah perekonomian tiap daerah untuk mengembangkan sektor pariwisata. Pada sektor pariwisata sendiri terdiri dari komponen utama dan komponen pendukung yang saling terkait. Komponen utama dari sektor pariwisata adalah objek wisata, sedangkan komponen pendukungnya adalah usaha-usaha seperti usaha akomodasi, usaha kuliner, usaha cinderamata, dan usaha lainnya yang mendukung objek wisata untuk mudah dinikmati oleh wisatawan. Salah satu komponen pendukung yang menarik peneliti adalah usaha akomodasi karena dibutuhkan oleh wisatawan dari luar wilayah baik domestik maupun mancanegara untuk memberikan kenyamanan selama menikmati destinasi wisata. Menurut Badan Pusat Statistika (2019) usaha akomodasi adalah suatu usaha yang menyediakan bangunan untuk digunakan bagi setiap orang menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan imbal jasa berupa pembayaran. Berdasarkan hasil *survey* yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistika (2019) usaha akomodasi di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 24.916 unit. Pada usaha akomodasi tersebut terdiri dari hotel bintang, hotel non bintang yang dikelola secara konvensional dan *syari'ah*.

Berdasarkan potensi *halal tourism* di Indonesia maka usaha akomodasi yang berbasis *syari'ah* menjadi menarik untuk diteliti karena salah satu akomodasi *syari'ah* sebut saja Sofyan Hotel pada tahun 2015 menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (2016) menjadi salah satu dari tiga kategori yang memenangkan *World Halal Tourism Award*. Pencapaian ini akan menarik pengusaha lain untuk ikut serta mengembangkan usaha sejenis sehingga memiliki potensi pengembangan yang cukup besar. Usaha ini juga akan menimbulkan kewajiban untuk mengikuti aturan *syari'ah* yang dikeluarkan oleh Dewan *Syari'ah* Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam menjadikan usaha akomodasi *syari'ah* sesuai dengan prinsip *syari'ah*.

Pada usaha akomodasi yang berbasis *syari'ah* peneliti tertarik pada *guest house* yang berbasis *syari'ah* karena *guest house syari'ah* kini mulai diminati oleh masyarakat karena munculnya konsensus negatif atas usaha akomodasi yang dikelola secara konvensional serta merupakan alternatif lain selain hotel *syari'ah* karena harganya yang terjangkau. Di sisi lain, terdapat konsekuensi hukum atas sebuah *guest house syari'ah* yang berbentuk Perseroan Terbatas karena harus mengikuti standar yang dikeluarkan oleh pihak regulator seperti Dewan Syariah Nasional (Zaky, 2019). Alasan lain yang mendasari pemilihan *guest house syari'ah* adalah karena fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip *Syari'ah* hanya menyuratkan ketentuan untuk hotel *syari'ah* terkait dengan akomodasinya. Salah satu penelitian yang menggunakan Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 sebagai dasar analisis adalah penelitian yang dilakukan oleh Budiarti (2019). Hasil penelitian dari Budiarti ini berjudul Implementasi Pariwisata Syariah Di Granada *Guest House Syari'ah* Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSNMUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Pada penelitiannya, peneliti ini menjadikan Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 sebagai dasar analisis kepatuhan *granada guest house syari'ah* yang disebutnya sebagai salah satu komponen dari bisnis pariwisata *syari'ah*. Penelitian ini menganalisis kepatuhan *guest house syari'ah* dengan berpedoman pada substansi Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang usaha akomodasi. Hal ini menurut Raga (2019) sebagai salah satu pemilik *guest house syari'ah* yang ada di Malang tidak boleh digunakan untuk dijadikan landasan analisis bagi *guest house syari'ah* karena menurut beliau fatwa ini hanya menyuratkan hotel *syari'ah* bukan *guest house syari'ah*.

Hal ini menimbulkan problematika dari sisi peneliti sehingga peluang penelitian yang berbeda ditemukan oleh peneliti dengan menggunakan objek penelitian tersebut. Fatwa yang digunakan oleh peneliti sebagai pedoman penelitian bukanlah Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah karena terdapat penolakan dari sisi praktisi sehingga peneliti menggunakan Fatwa No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah* karena merupakan fatwa yang mengatur tentang akad *ijarah* atau sewa menyewa secara luas yang mana secara operasional relevan dengan jenis akad yang digunakan dalam transaksi jasa penginapan yang disediakan oleh *guest house syari'ah*.

Pada penelitian ini, peneliti menemukan peluang dengan menganalisis dari sisi perlakuan akuntansi atas siklus pendapatan *guest house syari'ah*. Hal ini dilakukan peneliti dengan mendasarkan pada argumentasi bahwa sebuah usaha

berdiri untuk memperoleh suatu pendapatan. Pendapatan diperoleh dengan melakukan suatu rangkaian bisnis proses. Pendapatan yang diperoleh tersebut harus dipisahkan dengan harta pribadi pemilik usaha. Konsep ini merupakan cerminan dari prinsip entitas ekonomi yang merupakan salah satu dari 10 prinsip akuntansi yang dikemukakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Berdasarkan hasil pra riset yang dilakukan oleh peneliti terhadap salah satu *guest house syari'ah* yang ada di Malang (2019) salah satu tahap awal dalam bisnis proses yang dilakukan oleh pengelola untuk memperoleh pendapatan adalah dengan memasarkan *guest house syari'ah* miliknya melalui penawaran di beberapa aplikasi pemesanan *online* seperti Traveloka, Tiket.com, Booking.com. Hal ini dilakukan oleh pengelola untuk mempermudah penyewa melakukan pemesanan secara jarak jauh. Tahap awal ini akan menimbulkan konsekuensi terhadap berjalannya sistem informasi akuntansi *guest house syari'ah*. Sistem informasi akuntansi dapat ditelusuri dengan berdasarkan pada bisnis proses yang dilakukan untuk menghasilkan pendapatan. Hasil akhir dari sistem informasi akuntansi ini adalah tersedianya Laporan Keuangan yang berguna bagi pengambilan keputusan para pemegang kepentingan.

Peluang dijadikannya penelitian ini adalah peneliti tidak menemukan penelitian tentang perlakuan akuntansi atas siklus pendapatan pada *guest house syari'ah*. Pada sisi perlakuan akuntansi atas siklus ini peneliti mengacu pada bisnis proses yang dijalankan oleh entitas. Pedoman yang digunakan oleh peneliti mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 107 yang membahas tentang dasar teori perlakuan akuntansi atas entitas yang menggunakan akad *ijarah*. Pemilihan PSAK ini sejalan dengan Fatwa No.112/DSN-MUI/IX/2017 karena merupakan pedoman entitas pemilik sewa seperti *guest house syari'ah* yang menggunakan akad *ijarah* sebagai dasar usahanya.

TINJAUAN PUSTAKA

Argumentasi Konsep *Guest House Syari'ah*

Usaha Akomodasi menurut Badan Pusat Statistika (2019) merupakan suatu usaha yang menyediakan bangunan secara khusus untuk setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan imbal jasa berupa pembayaran. *Guest house* menurut Badan Pusat Statistika (2019) merupakan salah satu jenis usaha akomodasi yang berbeda dengan hotel, penginapan remaja, pondok wisata, dan perkemahan. Perbedaan ini dapat dilihat dari perbedaan pengertian yang diungkapkan oleh Badan Pusat Statistika (2019) pada laman resminya sebagai berikut:

1. Hotel menurut Budi (2013) merupakan suatu bidang usaha yang bergerak dalam bidang jasa untuk mencari keuntungan melalui pelayanan kepada para tamu yang menginap. Menurut Badan Pusat Statistika (2019) hotel dibedakan menjadi 2 jenis yakni hotel berbintang dan hotel nonbintang. Pengertiannya adalah sebagai berikut:
 - a. Hotel berbintang merupakan suatu usaha akomodasi yang telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2019) definisi dari hotel berbintang adalah hotel yang dalam susunan, pengaturan dan manajemennya memenuhi standar internasional pada tingkat tertentu.

- b. Hotel non bintang merupakan suatu usaha akomodasi yang belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang tetapi telah memenuhi kriteria sebagai hotel nonbintang.
2. Penginapan remaja merupakan usaha jasa pelayanan bagi remaja sebagai akomodasi dalam rangka kegiatan pariwisata dengan tujuan rekreasi dan memperluas pengetahuan atau pengalaman.
 3. Pondok wisata merupakan usaha jasa pelayanan yang disediakan bagi umum dengan menggunakan bagian bangunan dari tempat tinggalnya dengan pembayaran harian.
 4. Perkemahan merupakan usaha penyediaan tempat penginapan yang disediakan di alam terbuka dengan memanfaatkan tenda, kereta gandengan, dan *caravan*.
 5. *Guest house* atau wisma tamu termasuk dalam jenis akomodasi lainnya yang tidak termasuk dalam kriteria diatas seperti halnya losmen.

Secara substansi, tidak terdapat perbedaan antara kelima jenis usaha akomodasi tersebut karena sama-sama menyediakan tempat yang disewakan kepada penyewa untuk menginap. Perbedaan yang signifikan terlihat apabila usaha akomodasi tersebut menggunakan prinsip pengelolaan yang bersifat konvensional atau menggunakan prinsip pengelolaan yang bersifat *syari'ah*. Berikut perbedaan antara usaha akomodasi yang berbasis pada prinsip konvensional dan usaha akomodasi yang berbasis pada prinsip *syari'ah* yang dikemukakan oleh Yuswohady (2014) dengan berpacu pada salah satu usaha akomodasi yakni hotel:

Tabel 2.1
Perbedaan Hotel Konvensional dan Hotel *Syari'ah*

No.	Unsur Pembeda	Hotel Konvensional	Hotel <i>Syari'ah</i>
1.	Penerimaan Tamu	Tidak melarang tamu bukan muhrim untuk menginap dalam satu kamar.	Melarang tamu bukan muhrim menginap pada satu kamar dengan memperlihatkan KTP.
2.	Standar Pelayanan	Pelayan perempuan tidak menggunakan hijab dan mengucapkan salam universal.	Seragam pakaian hotel diwajibkan menutup auratnya memberikan salam sesuai dengan syariat islam, serta tidak segan menegur tamu yang bukan muhrim.
3.	Fasilitas Kamar Tidur	Tidak ada pemisahan antara lantai ruang tidur laki-laki dan perempuan baik <i>single</i> maupun keluarga.	Adanya pemisahan lantai ruang tidur laki-laki dan perempuan <i>single</i> dan juga tamu keluarga.
4.	Makanan-Minuman	Menyediakan	Menyediakan makanan

		kebutuhan makanan-minuman halal dan non-halal serta menyediakan bar dan minuman beralkohol.	dan minuman yang berlabel halal dari MUI dan tidak menyediakan bar serta minuman beralkohol.
5.	Fasilitas Ibadah	Umumnya tidak menyediakan fasilitas ibadah di dalam kamar, serta hanya ada kiblat di beberapa hotel tertentu.	Terdapat fasilitas ibadah seperti sajadah, mukena, dan alquran di setiap kamar, mushola atau masjid di sekitar hotel, menyediakan petunjuk arah kiblat di setiap kamar hotel.
6.	Fasilitas Toilet	Menyediakan toilet kering dengan fasilitas tisu.	Menyediakan air yang cukup atau toilet <i>shower</i> untuk menjaga kesucian badan.
7.	Fasilitas Kebugaran	Menyediakan fasilitas kebugaran dengan menyatukan laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan.	Menyediakan fasilitas kebugaran dengan memisahkan laki-laki dan perempuan dalam ruangan yang berbeda.
8.	Fasilitas Pijat/Spa	Menyediakan fasilitas pijat untuk pengunjung laki-laki perempuan.	Menyediakan fasilitas pijat dengan membedakan user dan pemijat sesuai dengan muhrimnya.
9.	Alarm Ibadah	Tidak menyediakan alarm untuk melaksanakan ibadah.	Menyediakan fasilitas alarm pengingat waktu shalat tiba.

Sumber: Yuswohady (2014)

Berdasarkan tabel tersebut, perbedaan usaha akomodasi konvensional dan *syari'ah* secara garis besar terletak pada sisi implementasi syariat islam dalam prakteknya. Secara praktek substantif tidak terdapat perbedaan antara hotel *syari'ah* dengan *guest house syari'ah* karena definisi yang diperoleh peneliti atas *guest house syari'ah* sama dengan definisi untuk hotel *syari'ah* dalam lingkup kecil.

Definisi dari *guest house syari'ah* diambil dari dua istilah yakni *guest house* dan *syari'ah*. Menurut laman resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia (2019) definisi dari *guest house* atau yang disebut sebagai wisma tamu adalah rumah atau gedung yang khusus disediakan untuk tamu yang mungkin bermalam, sedangkan *syari'ah* yang dalam bentuk baku bahasa Indonesianya disebut sebagai syariat merupakan hukum agama yang menetapkan peraturan hidup antara manusia dengan Allah, dengan sesama manusia dan dengan alam sekitar berdasarkan Alquran dan hadis. Menurut Rohmawati (2016) *guest house syari'ah* merupakan bisnis usaha penginapan yang mempunyai kelas dibawah hotel *syari'ah* yang menanamkan kaidah islam didalamnya dengan menerapkan konsep *syari'ah*

management yang menyeimbangkan tata bisnis perhotelan, etika moral dan nilai-nilai agama untuk memenuhi kebutuhan umat terhadap penginapan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *syari'ah* islam.

Nilai-nilai syariah yang diimplementasikan dalam usaha hotel *syari'ah* tercantum pada Peraturan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomer 2 Tahun 2014. Peraturan ini bersifat substantif dengan mencakup beberapa aspek dalam penyelenggaraan usaha yang di antaranya adalah penggolongan usaha, penilaian dalam rangka sertifikasi usaha, pelaksanaan sertifikasi usaha, dan pembinaan serta pengawasan. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mujib (2016) salah satu entitas yang berhasil menerapkan peraturan ini adalah Hotel Sofyan dengan konsep berikut ini:

Konsep syariah dalam penyelenggaraan hotel Sofyan, yaitu melakukan penyesuaian seluruh produk, layanan, dan pengelolaan bisnis dengan kaidah-kaidah syariah yang didukung dengan adanya DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang diimplementasikan dalam bentuk penerapan nilai-nilai syariah.

Konsep tersebut dapat dijadikan acuan bagi *guest house syari'ah* mengingat Hotel Sofyan pernah meraih kategori *The Best Sharia Hotel* dalam *World Halal Tourism Award* tingkat dunia pada tahun 2015. Konsep tersebut apabila diterapkan pada *guest house syari'ah* dapat meningkatkan nilai *guest house syari'ah* pada usaha akomodasi.

Penelitian selanjutnya yang menganalisis konsep *syari'ah* atas usaha akomodasi dapat pula ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Budiarti (2019) Tentang Implementasi Pariwisata *Syari'ah* di *Guest House Syari'ah* Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip *Syari'ah* (Studi Kasus pada Granada *Guest House Syari'ah* Kota Malang). Pada Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia ini sebagai upaya MUI untuk mewadahi sektor pariwisata *syari'ah* yang semakin berkembang sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan yang berbasis *syari'ah*. Fatwa ini ditetapkan berdasarkan firman Allah pada Al-Quran, Al-Hadits, serta Ijtima' para Ulama dengan memperhatikan Fatwa MUI lain seperti berikut ini:

1. Fatwa MUI No. 287 tentang Pornografi dan Pornoaksi
2. Fatwa MUI No.6/MUNAS/ VII/MUI/10/2005 tentang Kriteria Maslahat
3. Fatwa MUI tentang Panti Pijat tanggal 19 Juli 1982
4. serta pendapat peserta rapat pleno DSN MUI tanggal 1 Oktober 2016 di Bogor.

Menurut fatwa ini, pariwisata *syari'ah* adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip *syari'ah* yang didalamnya termasuk destinasi wisata *syari'ah*, biro perjalanan wisata *syari'ah*, usaha hotel *syari'ah*, akad *ijarah*, akad *wakalah bil ujarah*, akad *jualah*. Pengadaan pariwisata *syari'ah* ini menurut MUI harus mengikuti prinsip umum berikut ini:

1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, dan kemunkaran
2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik dari segi material maupun spiritual

Pada poin kelima fatwa ini diatur dengan jelas terkait dengan hotel *syari'ah* bukan *guest house syari'ah*. Ketentuan dalam fatwa tersebut diantaranya:

1. Hotel *syari'ah* tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
2. Hotel *syari'ah* tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan atau tindak asusila.
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel *syari'ah* wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan *syari'ah*.
6. Hotel *syari'ah* wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip *syari'ah*.
7. Hotel *syari'ah* wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan *Syari'ah* dalam melakukan pelayanan.

Hasil penelitian Budiarti (2019) yang menganalisis kepatuhan granada *guest house* yang berdasarkan pada fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip umum penyelenggaraan pariwisata *syari'ah* pada Granada *Guest House Syari'ah* Kota Malang sudah sesuai dengan prinsip yang terdapat di dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSNMUI/X/2016 karena syarat-syarat sebagaimana prinsip *syari'ah* dalam penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip *syari'ah* sudah terlaksana. Dengan menunjukkan ikhtiar yang baik untuk menciptakan kemashlahatan dan kemanfaatan serta mencegah kemafsadatan baik secara materil maupun spiritual.
2. Penyelenggaraan pariwisata *syari'ah* di Granada *Guest House Syari'ah* Kota Malang sebagaimana yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI ketentuan terkait para pihak yang berakad sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI poin 2 huruf d yaitu menggunakan akad *ijarah*. Hanya saja Granada *Guest House Syari'ah* Kota Malang belum mendapatkan sertifikasi halal dari Dewan *Syari'ah* Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan menurut ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSNMUI/X/2016 Granada *Guest House Syari'ah* dalam transaksinya masih menggunakan jasa bank konvensional seperti jawaban yang diberikan oleh informan ketika ditanya tentang penerapan pariwisata *syari'ah* yang ada di Granada *Guest House Syari'ah*. Akan tetapi jika secara praktis sudah dapat dikatakan sebagai *guest house syari'ah*, karena telah menjalankan prinsip-prinsip umum dalam penyelenggaraan pariwisata *syari'ah*. Namun jika ditinjau dari aspek pengelolaannya belum sepenuhnya mengikuti prinsip *syari'ah* karena dalam melakukan setiap transaksinya masih mempercayakan kepada lembaga keuangan non *syari'ah*.

Konsep tersebut apabila diaplikasikan secara nyata merujuk pada penggunaan konsep kaidah syariat islam secara substantif dalam usaha *guest house syari'ah*. Pengaplikasian konsep *syari'ah* tersebut bagi *guest house syari'ah* berkaitan dengan suatu akad yang disebut dengan akad *ijarah*. Menurut Antonio (2001) akad *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan obyek tersebut dengan pembayaran berupa upah sewa. Regulasi yang terkait dengan entitas yang menggunakan akad

ijarah seperti halnya *guest house syari'ah* secara umum tertuang dalam Fatwa No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijarah*, sedangkan untuk perlakuan akuntansinya dapat berpacu pada PSAK No.107 tentang akuntansi *ijarah*. Pembahasan atas Fatwa dan PSAK untuk *guest house syari'ah* pada sub-bab selanjutnya.

Perlakuan Akuntansi Syariah atas *Guest House Syari'ah*

Akuntansi menurut James (2011) merupakan suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Sedangkan definisi akuntansi menurut organisasi internasional *American Accounting Association* (Wilopo: 2005) mendefinisikan *Accounting as the process of identifying, measuring, and communicating economic information to permit informed judgements and decisions by users of the information* atau dalam terjemahan berarti Akuntansi sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi ekonomi untuk mengizinkan informasi penilaian dan keputusan oleh pengguna informasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan sebuah prosedur teknis yang berupa prosedur untuk mencatat, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan transaksi dalam bentuk laporan keuangan yang dapat digunakan oleh para pemegang kepentingan untuk mengambil keputusan. Akuntansi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut merupakan definisi akuntansi konvensional. Berdasarkan pada akuntansi konvensional tersebut berkembanglah sebuah pemikiran baru yang disebut sebagai akuntansi *syari'ah*. Akuntansi *syari'ah* ini menurut Wasilah (2013) merupakan sebuah proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan Allah SWT dalam Alquran dan Haidis. Berikut adalah perbedaan antara akuntansi konvensional dan akuntansi *syari'ah* menurut Wasilah (2013):

Tabel 2.2
Perbedaan Akuntansi Konvensional dan Akuntansi *Syari'ah*

No.	Unsur Pembeda	Akuntansi Konvensional	Akuntansi <i>Syari'ah</i>
1.	Dasar Hukum	Hukum bisnis modern	Hukum alquran dan hadis
2.	Dasar Tindakan	Rasionalisme ekonomi atau sekuler	Keberadaan hukum Allah atau keagamaan
3.	Tujuan	Maksimalisasi keuntungan	Keuntungan yang wajar
4.	Orientasi	Individual atau kepada pemilik	Kemasyarakatan
5.	Tahapan Operasional	Tidak dibatasi kecuali pertimbangan ekonomis	Dibatasi dan tunduk ketentuan <i>syari'ah</i>

Sumber: Sri Nurhayati Wasilah (2013)

Berdasarkan tabel perbedaan tersebut dapat dijelaskan bahwa akuntansi konvensional dan akuntansi *syari'ah* memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal prinsip. Akuntansi konvensional berprinsip pada kepuasan ekonomi, sedangkan akuntansi *syari'ah* berprinsip pada aturan agama sehingga tahapan dan orientasi tujuan berbeda.

Fokus peneliti pada penelitian ini adalah pada akuntansi *syari'ah* karena objek yang dibahas oleh peneliti adalah entitas *syari'ah*. Berikut adalah beberapa definisi akuntansi *syari'ah* menurut para ahli:

1. Triyuwono (2012) mendefinisikan akuntansi *syari'ah* sebagai salah satu bentuk dekonstruksi akuntansi modern ke dalam bentuk yang humanis dan syarat nilai dengan tujuan untuk mewujudkan terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, *trascedental* dan *teological*.
2. Sumar'in (2012) mendefinisikan akuntansi *syari'ah* sebagai proses pencatatan, pengklasifikasian, dan peringkasan transaksi keuangan dengan satuan ukur berupa uang serta pelaporan hasilnya berdasarkan prinsip *syari'ah*.

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi *syari'ah* merupakan suatu proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip *syari'ah* islam dan bertujuan untuk mencapai *maqasid syari'ah*.

Pada akuntansi terdapat persamaan dasar akuntansi yang terbentuk dari beberapa unsur. Keseimbangan antara unsur-unsur tersebut yang akhirnya membentuk laporan keuangan yang berguna bagi para pengambil keputusan. Berikut adalah hubungan antara unsur-unsur dalam persamaan akuntansi yang diungkapkan oleh Purwanti dan Nugraheni (2001):

$$\text{Harta} = \text{Kewajiban} + \text{Modal}$$

Pengertian atas masing-masing unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harta merupakan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan untuk dapat digunakan memperoleh kekayaan.
2. Kewajiban merupakan sejumlah utang yang harus dibayar oleh perusahaan pada suatu saat tertentu di masa yang akan datang.
3. Modal merupakan hak pemilik atas perusahaan atas harta perusahaan. Pada unsur modal terdapat 2 sub unsur yang digunakan sebagai ukuran dari kinerja operasional suatu entitas. 2 sub unsur tersebut adalah Pendapatan dan Beban. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan menurut Kieso, Warfield dan Weygandt (2011) adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode.
 - b. Beban menurut Kieso dan Jerry (2002) adalah arus keluar dalam aktivitas entitas atau penambahan kewajiban atas produksi dan pengiriman barang selama satu periode.

Pada penelitian ini, peneliti membahas tentang pendapatan yang merupakan salah satu tujuan didirikannya sebuah usaha. Pendapatan yang dibahas terkait dengan pendapatan entitas *syari'ah* yang merupakan objek penelitian peneliti. Adapun objek penelitian peneliti merupakan *guest house syari'ah* yang bergerak di bidang sewa menyewa bangunan sehingga objek ini menggunakan akad *ijarah* (DSN MUI:2017). Berikut adalah aturan-aturan terkait dengan perlakuan sisi akuntansi atas pendapatan *guest house syari'ah*:

Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah

Ijarah berasal dari kata *Al Ajru* yang bermakna ganti, sehingga *ijarah* diartikan sebagai akad yang mengambil manfaat suatu barang dengan jalan penggantian (Sabiq:1987). Fatwa yang berkaitan dengan akad *ijarah* berdasarkan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia adalah Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017

tentang Akad *Ijarah*. Fatwa ini dibuat dengan pertimbangan bahwa masyarakat memerlukan panduan untuk mempraktikkan akad *ijarah* dalam kegiatan usahanya yang sifatnya lebih luas daripada fatwa *ijarah* sebelumnya yang masih ditujukan untuk beberapa instansi seperti perbankan, perusahaan pembiayaan, dan jasa keuangan seperti berikut ini:

1. Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*
 2. Fatwa Nomor 24/DSN-MUI/III/2002 tentang *Safe Deposit Box*
 3. Fatwa Nomor 27/DSN-MUI/III tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik*
 4. Fatwa Nomor 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi *Syari'ah Ijarah*
 5. Fatwa Nomor 42/DSN-MUI/V/2004 tentang *Syariah Charge Card*
 6. Fatwa Nomor 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa
 7. Fatwa Nomor 45/DSN-MUI/II/2005 tentang *Line Facility (al-Tashilat al-Saqfiya)*
 8. Fatwa Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*
 9. Fatwa Nomor 56/DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan Umum *Review Ujrah* pada Lembaga Keuangan *Syari'ah*
- Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah* yang berlaku secara luas ini berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits berikut ini:

1. Q.S Al-Baqarah ayat 23 (sebagian)

فَصَلِّاَ عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِن أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَزِيعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat yang digarisbawahi tersebut merupakan dasar bagi pihak DSN MUI untuk menetapkan dasar dari akad *ijarah* yang merupakan akad sewa menyewa antara satu pihak dengan pihak lainnya. Ayat ini menjadi pedoman karena pada dasarnya seorang pihak yang mendapat manfaat atas pihak lain diwajibkan untuk memberikan balas jasa sebagai bentuk imbal balik atas barang atau jasa yang bermanfaat baginya.

2. H.R Ibnu Majah

Hadits yang mendasari dari dikeluarkannya fatwa ini adalah Hadits Riwayat Ibnu Majah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar berikut ini (DSN MUI, 2017):

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”

Hadits tersebut mendukung ayat yang sudah dipaparkan sebelumnya yang dalam hal ini jasa yang digunakan adalah tenaga kerja manusia yang biasa disebut

sebagai pekerja dan pihak yang memakai jasa tenaga kerja tersebut wajib memberikan balas jasa berupa upah.

Berdasarkan pertimbangan yang dilakukan dengan dukungan Al-Quran dan Al-Hadits maka pihak DSN MUI (2017) menetapkan bahwa Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijarah* secara luas adalah sebagai berikut:

Akad ijarah merupakan akad sewa antara penyewa dengan pihak yang menyewa untuk mempertukarkan manfa'ah dan ujah baik barang maupun jasa. Akad ijarah boleh dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat, perbuatan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan syari'ah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syari'ah.

Ijarah ini berbeda dengan *leasing*. Menurut Karim dalam Sri Nurhayati Wasilah (2015) berikut adalah perbedaan yang dapat dipaparkan terkait dengan *leasing* dan *ijarah*:

Tabel 2.3
Perbedaan *Leasing* dan *Ijarah*

No.	Unsur Pembeda	<i>Leasing</i>	<i>Ijarah</i>
1.	Objek	Manfaat barang saja.	Manfaat barang dan jasa.
2.	Metode Pembayaran	Tidak tergantung pada kondisi barang yang disewa.	Tergantung atau tidak tergantung pada kondisi barang atau jasa yang disewa.
3.	Perpindahan Kepemilikan	a. Sewa Guna Opsi: tidak ada transfer kepemilikan. b. Sewa Guna dengan Opsi Memiliki: terdapat opsi membeli atau tidak membeli pada akhir sewa.	a. <i>Ijarah</i> : tidak ada perpindahan kepemilikan. b. IMBT: terdapat janji untuk menjual atau menghibahkan di awal akad.
4.	Jenis <i>Leasing</i> Lainnya	a. <i>Lease Purchase</i> diperbolehkan. b. <i>Sale and Lease Back</i> diperbolehkan.	c. <i>Lease Purchase</i> tidak diperbolehkan. d. <i>Sale and Lease Back</i> diperbolehkan.

Sumber: Sri Nurhayati Wasilah (2015)

Rukun *ijarah* menurut Sri Nurhayati Wasilah (2015) terdiri atas :

1. Pelaku yang terdiri atas pemberi sewa yang disebut *mu'jir* dan penyewa yang disebut sebagai *musta'jir*.
2. Objek akad *ijarah* yang berupa manfaat aset atau jasa, sewa dan upah.
3. Ijab kabul

Jenis-jenis dari akad *ijarah* yang tertuang dalam Fatwa No.112/DSN-MUI/IX/2017 adalah sebagai berikut:

1. *Ijarah 'ala al-a'yan* adalah akad sewa atas manfaat barang.

2. *Ijarah 'ala al-asykhash/ijarah 'ala al-a'mal* adalah akad sewa atas jasa atau pekerjaan orang.
3. *Ijarah muntahiyyah bi al-tamlik* (IMBT) adalah akad *ijarah* atas manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau diakhirinya akad *ijarah*.
4. *Ijarah maushufah fi al-dzimmah* (IMFD) adalah akad *ijarah* atas manfaat suatu barang dan atau jasa yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya
5. *Ijarah tasyghiliyyah* adalah akad *ijarah* atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.

DSN MUI (2017) menyatakan bahwa Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 dapat diterapkan oleh semua entitas yang menggunakan akad *ijarah* dalam proses bisnisnya. Hal ini mengartikan bahwa Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 dapat diimplementasikan pada *guest house syari'ah* karena merupakan entitas yang menggunakan akad *ijarah* sebagai dasar dari usahanya. Jenis akad *ijarah* yang dapat digunakan oleh *guest house syari'ah* berdasarkan Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 adalah *Ijarah 'ala al-a'yan* yang merupakan akad sewa atas manfaat barang dalam hal ini adalah bangunan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 107 tentang Akuntansi *Ijarah*

Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2008 mengeluarkan pernyataan yang menjadi pedoman dalam mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi *ijarah* dalam PSAK No.107. Definisi *ijarah* berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 107 adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas aset. Pada *ijarah* objek yang disewakan bisa berupa manfaat atas aset atau bisa juga manfaat atas hasil karya atau hasil pekerjaan seseorang. Hal ini berarti akad *ijarah* digunakan untuk entitas yang memberikan jasa dengan jalan sewa-menyewa baik untuk aset yang berwujud maupun tidak berwujud. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 107 *ijarah* dibagi menjadi 2 jenis sebagai berikut:

1. *Ijarah*: sewa objek *ijarah* tanpa adanya *wa'ad* atau janji untuk memindahkan kepemilikan dari aset yang di-*ijarah*-kan.
2. *Ijarah Muttahiyah Bittamlik*: sewa objek *ijarah* dengan adanya *wa'ad* atau janji untuk memindahkan kepemilikan aset yang di-*ijarah*-kan.

Setelah mengetahui jenis akad *ijarah* yang digunakan maka tahap selanjutnya adalah melakukan tahapan teknis untuk perlakuan akuntansi atas siklus pendapatan berdasarkan pada PSAK No. 107. 3 tahap yang perlu dilakukan dalam menerapkan perlakuan akuntansi tersebut sesuai dengan PSAK No.107 adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pengakuan dan Pengukuran

Pada tahap ini, pemilik yang akan melakukan perlakuan akuntansi atas penggunaan akad *ijarah* harus mengikuti aturan-aturan sebagai berikut:

- a. Obyek *ijarah* diakui saat diperoleh sebesar biaya perolehan.

- b. Obyek *ijarah* disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan kebijakan selama umur ekonomisnya.
- c. Pendapatan atas obyek *ijarah* diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa.
- d. Piutang pendapatan dapat diakui sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.
- e. Biaya perbaikan obyek *ijarah* merupakan tanggungan pemilik yang proses perbaikannya dapat dilakukan oleh pemilik maupun penyewa sesuai kesepakatan.

Pada penelitian ini, peneliti berfokus terhadap pengukuran dan pengakuan perlakuan akuntansi pada siklus pendapatan. Hal ini berarti pada penelitian ini peneliti berfokus pada penggunaan poin b,c dan e.

2. Tahap Penyajian

Pada tahap penyajian pemilik objek *ijarah* diberikan pedoman hanya dalam hal penyajian pendapatan *ijarah* neto. Hal ini dikarenakan pendapatan *ijarah* neto ini merupakan suatu ciri khas entitas yang menggunakan akad *ijarah* sehingga dibahas secara khusus. Berikut adalah ilustrasi pada tahap penyajian yang dijabarkan oleh PSAK No.107 yang dapat dijadikan pedoman bagi pemilik objek *ijarah* dalam mengakui pendapatan *ijarah* neto:

$$\text{Pendapatan } Ijarah \text{ Neto} = \text{Pendapatan } Ijarah - \text{Beban-Beban Terkait} \\ (\text{Beban Amortisasi} + \text{Beban Pemeliharaan} + \text{Beban Perbaikan})$$

Berdasarkan ilustrasi matematis tersebut dapat dijelaskan bahwa pendapatan *ijarah* neto merupakan pendapatan *ijarah* yang diperoleh dengan mengurangi pendapatan *ijarah* dengan beban-beban yang terkait obyek *ijarah* misalnya beban amortisasi, beban pemeliharaan, dan beban perbaikan. Berikut adalah pengertian dari masing-masing akun tersebut menurut Wiroso (2011):

- a. Pendapatan *ijarah* merupakan pembayaran sewa yang diperoleh saat terjadi pemindahan hak guna atas suatu aset dalam waktu tertentu.
- b. Beban Amortisasi adalah beban penyusutan atas aset *ijarah*.
- c. Beban Pemeliharaan adalah biaya yang dikeluarkan untuk memelihara aset *ijarah*.
- d. Beban Perbaikan adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki aset *ijarah* yang mengalami kerusakan.
- e. Pendapatan *ijarah* neto merupakan pendapatan *ijarah* yang telah dikurangi oleh beban-beban yang terkait dengan aset *ijarah*.

Tahap penyajian dalam perlakuan akuntansi siklus pendapatan ini menurut Wiroso (2011) harus disajikan dalam Laporan laba rugi. Laporan laba rugi menurut SAK ETAP (2009) menyajikan hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas. Hasil dari hubungan ini adalah laba atau rugi yang digunakan sebagai ukuran kinerja operasional entitas.

3. Tahap Pengungkapan

Pada tahap pengungkapan maka pemilik diwajibkan untuk mengungkapkan akun-akun yang digunakan dalam perlakuan akuntansi. Tahap pengungkapan ini dituliskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Menurut SAK ETAP (2009) Catatan atas Laporan Keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan beserta penjelasannya. Catatan atas Laporan Keuangan ini memberikan

penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Ketentuan yang terkait atas tahap pengungkapan akad *ijarah* yang dikemukakan oleh Wiroso (2011) adalah pemilik mengungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait transaksi *ijarah* yang tidak terbatas pada:

- a. Penjelasan umum isi akad
- b. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan,
- c. Keberadaan transaksi jual dan *ijarah* (jika ada).

Sistem Informasi Akuntansi *Guest House Syari'ah*

Sistem informasi akuntansi atau juga dikenal dengan istilah SIA merupakan sistem yang memberikan informasi terhadap keuangan perusahaan yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh para pemegang kepentingan. Beberapa definisi sistem informasi akuntansi menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Azhar Susanto (2013) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan suatu kumpulan atau integrasi dari sub-sub sistem/komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi akuntansi
2. Krismiaji (2015) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan dan mengoperasikan bisnis.
3. Mulyadi (2016) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan formulir, catatan dan laporan yang disusun sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna mempermudah pengelolaan perusahaan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan sistem memproses data untuk menghasilkan informasi akuntansi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Tujuan dari sistem informasi akuntansi secara umum menurut Mulyadi (2016) adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi bagi pengelola bisnis baru.
2. Memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada.
3. Memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengendalian internal perusahaan.
4. Efisiensi dalam proses pencatatan akuntansi.

Sedangkan untuk mencapai tujuan tersebut maka dalam proses penyusunan sistem informasi akuntansi harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Formulir yang digunakan sebagai dokumen untuk bukti transaksi.
2. Jurnal yang merupakan proses pencatatan awal pencatatan akuntansi.
3. Buku besar yang merupakan ringkasan data dari akun-akun yang telah dicatat dalam jurnal.
4. Buku besar pembantu yang berfungsi sebagai catatan yang membantu merinci data-data dalam akun tertentu.
5. Laporan keuangan sebagai hasil akhir dari proses sistem akuntansi yang menyediakan informasi keuangan.

Pada sistem informasi akuntansi *guest house syari'ah* peneliti fokus pada siklus pendapatan. Menurut Romney dan Steinbart (2014) siklus pendapatan

adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Pada siklus pendapatan terdapat 4 aktivitas dasar sebagai berikut:

1. Entri pesanan penjualan
2. Pengiriman
3. Penagihan
4. Penerimaan Kas

Pada bisnis *guest house syari'ah* tahap yang berlaku dalam siklus pendapatan adalah tahap entri pesanan penjualan yang berupa pemesanan baik yang dilakukan secara *offline* maupun secara *online* dan tahap penerimaan kas yang langsung diterima pada saat penyewa melakukan pemesanan terhadap kamar yang disewakan.

Sistem informasi akuntansi atas siklus pendapatan ini digambarkan dalam bentuk *flowchart* untuk mempermudah pembaca memahami hasil penelitian. Menurut Romney dan Steinbart (2014) *flowchart* adalah teknik analitis bergambar yang digunakan untuk menjelaskan beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. *Flowchart* mencatat cara proses bisnis dilakukan dan cara dokumen mengalir melalui organisasi.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Evando dan Priskila (2017) yang berjudul Rancang Sistem Informasi Akuntansi Siklus Pendapatan Hotel "X" di Surabaya memaparkan tentang sistem informasi akuntansi yang diterapkan di hotel tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis implementasi sistem informasi akuntansi di hotel "X". Hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa pentingnya sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dalam mencapai pertumbuhan perusahaan. Sistem informasi yang tersimpan dengan baik dan terhubung secara komputerisasi akan menghasilkan informasi pendapatan yang akurat dan membantu perusahaan untuk mengambil keputusan dengan cepat.

Penelitian kedua yang menjadi penelitian terdahulu adalah penelitian Ferdiana (2018) yang berjudul Analisis Siklus Pendapatan pada Hotel "Dago Highland Resort". Hasil penelitiannya memaparkan tentang sistem informasi akuntansi yang diterapkan di hotel tersebut. Siklus pendapatan yang diperoleh oleh Hotel "Dago Highland Resort" bersumber dari penyewa secara langsung dan pihak ketiga dalam hal ini Traveloka. Terdapat kelemahan dalam sistem informasi akuntansi yang diterapkan pada Hotel "Dago Highland Resort" yakni masih terjadi kesalahan penentuan tanggal, kehilangan data sehingga menimbulkan komplain dari konsumen.

Penelitian ketiga yang menjadi penelitian terdahulu adalah penelitian Puti (2013) yang berjudul Audit atas Pendapatan Hotel "X". Sistem pendapatan pada Hotel "X" menggunakan berbagai macam sistem diantaranya adalah MICROS, ISCALA, TRITON, VING CARD, OPERA, DAVACOM, DOCOMO, dan PABX yang digunakan untuk menginput pendapatan yang dihasilkan oleh masing-masing departemen. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat beberapa kesalahan pencatatan pendapatan dan kelemahan sistem pendapatan pada Hotel "X", akan tetapi laporan keuangan Hotel "X" mendapat opini wajar tanpa pengecualian.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan eksplanatoris. Penelitian deskriptif menurut Arikunto (2010) adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang hasilnya dilaporkan dalam bentuk laporan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti hanya memotret sesuatu yang terjadi pada objek penelitian kemudian memaparkan secara apa adanya dalam bentuk laporan penelitian. Pemilihan jenis penelitian ini berdasarkan pertimbangan bahwa peneliti akan memulai dengan menggambarkan bisnis proses akad *guest house syari'ah* sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Selanjutnya peneliti akan menguraikan serta menganalisis keterkaitan Pernyataan Standar Akuntansi *Syari'ah* No. 107 pada akad *Ijarah*. Setelah itu hasil analisis ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan terkait untuk melakukan penyempurnaan kebijakan.

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah eksplanatoris. Pendekatan eksplanatoris menurut de Vaus (2009) merupakan suatu studi yang digunakan untuk mengetahui mengapa dan bagaimana fenomena dapat terjadi dalam sebuah penelitian. Selanjutnya peneliti menyusun kerangka teori yang dijadikan sebagai landasan dalam penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkan dari literatur-literatur terkait dengan fatwa dewan standar nasional, pedoman akuntansi syariah, laporan-laporan dari berbagai pihak mengenai keberlangsungan akad, jurnal ilmiah terkait dengan isu yang diteliti, serta laman resmi yang berkaitan dengan topik penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Sugiyono (2003) data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan beberapa instrumen penelitian seperti pedoman wawancara dan alat dokumentasi, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti melalui pihak ketiga (Sugiyono, 2014). Bentuk dari data dapat berupa hasil wawancara, bukti, catatan, laporan historis yang dipublikasikan. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu pemilik *guest house syari'ah* yang ada di Malang, sedangkan data sekunder yang digunakan berasal dari buku akuntansi *syari'ah*, Fatwa DSN MUI, Pedoman Akuntansi *Syari'ah*, jurnal ilmiah, hasil *survey* lembaga pemerintah, serta artikel dari situs pemerintah yang terkait dengan topik penelitian.

Metode Pengumpulan Data


Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data melalui upaya meneliti dan mempelajari catatan-catatan, dokumen-dokumen, arsip-arsip, serta media massa yang berkaitan dengan penelitian (Harahap, 2012). Metode dan teknik ini digabungkan untuk memperoleh hasil yang maksimal atas pengumpulan data primer dan sekunder.

Praktik cara peneliti melakukan metode pengumpulan data primer dengan teknik dokumentasi adalah dengan melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara dan mendokumentasikan hasil wawancara dalam bentuk rekaman, sedangkan untuk metode pengumpulan data sekunder maka peneliti mempelajari sejumlah sumber data sekunder baik berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan syariah, dan situs resmi internet untuk mendapatkan kerangka teori yang digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti juga mendokumentasikan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan *muamalah* dalam syariat islam seperti Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 serta menelaah peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan *Syari'ah* agar memudahkan peneliti dalam memahami konteks permasalahan yang diteliti secara mendalam.

Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Moleong (2008) adalah sebuah proses yang digunakan untuk mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif sehingga menurut Zeid (2004) analisis data yang dilakukan lebih menekankan pada pembahasan data yang mampu didapatkan. Selanjutnya peneliti mengambil kesimpulan dari hasil analisis yang sudah digabungkan menjadi perpaduan kalimat agar dapat dipahami secara utuh dan menyeluruh. Kegiatan ini dilakukan agar peneliti mampu membatasi masalah yang ditemukan dan dapat menyusun data secara rapi sehingga kesimpulan yang diperoleh mampu menjawab pokok permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Tahapan teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1
Teknik Analisis Data



Sumber: Olahan Penulis (2019)

Gambar tersebut digunakan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data. Jika diurutkan maka tahapan analisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap operasional bisnis proses *guest house syari'ah* terkait siklus pendapatan pada *guest house syari'ah*.
2. Pemahaman terhadap akad *ijarah* pada Fatwa No.112/DSN-MUI/IX/2017 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan *Syari'ah* No. 107 tentang Akuntansi *Ijarah*.
3. Analisis implementasi PSAK No.107 terhadap perlakuan akuntansi *guest house syari'ah*.

Pada tahap pemahaman terhadap operasional, peneliti mengacu kepada hasil pengumpulan data primer karena keterbatasan literatur yang merujuk pada pemahaman ini, sedangkan untuk pemahaman terhadap akad dan standar peneliti mengacu pada data sekunder karena berpedoman pada regulasi yang ada. Pada tahap akhir maka peneliti berusaha untuk mengimplementasikan regulasi disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Hal ini dilakukan agar penelitian ini bermanfaat praktis bagi para pemilik *guest house syari'ah* secara umum.

PEMBAHASAN

Bisnis Proses *Guest House Syari'ah*


Guest house syari'ah merupakan salah satu akomodasi alternatif bagi para wisatawan selain hotel *syari'ah*. Secara prinsip dan substansi, *guest house syari'ah* dan hotel *syari'ah* memiliki persamaan yakni sama-sama menerapkan prinsip *syari'ah* untuk menjamin terpenuhinya hak para wisatawan. *Guest house syari'ah* disediakan untuk memberikan masyarakat pilihan tempat menginap yang relatif terjangkau dengan pelayanan yang sesuai dengan prinsip *syari'ah*. Secara ringkas kita bisa melihat bahwa pada kriteria hotel *syari'ah* yang dipaparkan oleh Riyanto (2011) berikut ini akan sama dengan kriteria *guest house syari'ah*:

- a. Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, menyewakan suatu produk atau jasa yang dilarang atau tidak dianjurkan menurut ketentuan *syari'ah*. Produk tersebut diantaranya seperti makanan yang mengandung unsur daging babi, minuman beralkohol atau zat yang memabukan, perjudian, perzinahan, pornografi, pornoaksi dan lain - lain.
- b. Transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang benar-benar ada.
- c. Tidak ada kezaliman, ke-*mudharat*-an, kemungkaran, kerusakan, kemaksiatan, kesesatan dan keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindakan atau hal yang dilarang atau tidak dianjurkan oleh *syari'ah*.
- d. Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidak jelasan, resiko yang berlebihan, korupsi, manipulasi dan ribawi atau mendapatkan suatu hasil tanpa mau berpartisipasi dalam usaha atau menanggung resiko.
- e. Komitmen menyeluruh terhadap perjanjian yang dilakukan.

Berdasarkan kriteria yang dipaparkan oleh Riyanto tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *guest house syari'ah* sebenarnya merupakan bentuk mikro dari *hotel syari'ah*. Meskipun terlihat hampir sama, namun tetap terdapat perbedaan antara *guest house syari'ah* dengan *hotel syari'ah*. Berikut adalah perbedaan yang diperoleh peneliti berdasarkan wawancara dengan Pak Raga selaku pemilik *guest house syariah* “ASIFA” (2019):

1. Standarisasi pelayanan *hotel syari'ah* harus sesuai dengan Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016, sedangkan *guest house syari'ah* harus sesuai dengan Fatwa No.112/DSN-MUI/IX/2017 karena belum terdapat fatwa khusus yang mengatur terkait *guest house syari'ah* sebagaimana *hotel syari'ah*.
2. *Hotel syari'ah* baik maupun non *syari'ah* tergabung dalam organisasi PHRI atau Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, sedangkan *guest house syari'ah* belum memiliki organisasi resmi seperti halnya *hotel syari'ah*.
3. Struktur organisasi *guest house syari'ah* berbeda dengan *hotel syari'ah*. Berikut adalah perbedaan struktur organisasi yang terdapat di *guest house syari'ah* dan *hotel syari'ah*:


Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pengelola *Guest House Syari'ah* “ASIFA” Malang



Sumber: Olahan Penulis (2019)

Gambar 4.1 tersebut merupakan hasil olahan penulis berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan pengelola *guest house syari'ah* “ASIFA”. Pada *guest house syari'ah* struktur organisasi hanya terdiri dari pemilik, pengelola, admin, dan *house keeping*. Hal berbeda ditunjukkan oleh *hotel syari'ah*. Berdasarkan studi literatur yang telah peneliti lakukan pada penelitian sebelumnya maka menurut Syifa'iyah (2019) struktur organisasi *hotel syari'ah* terdiri dari direksi, manajer, supervisor dan staf pada setiap lini departemen yang bersifat fungsional untuk memanageri *hotel syari'ah*. Berikut adalah gambar yang menunjukkan perbedaan struktur organisasi dari sisi *hotel syari'ah*:

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Pengelola Sofyan Inn Grand Kalimas Hotel Syari'ah
Surabaya



Sumber: Syifa'iyah (2019)

Berdasarkan persamaan yang telah dipaparkan oleh peneliti maka secara substansi hotel *syari'ah* dan *guest house syari'ah* dapat dikelompokkan dalam satu kategori yakni usaha akomodasi yang berbasis pada prinsip *syari'ah*. Akan tetapi, tidak bisa disejajarkan karena terdapat unsur profesionalitas dari sisi hotel *syari'ah* karena sudah dikelola berdasarkan standarisasi khusus, organisasi yang profesional, dan manajemen yang terstruktur. Sehingga peneliti berusaha mempelajari bisnis proses yang terdapat di *guest house syari'ah* sebagai salah satu jenis usaha akomodasi seperti halnya hotel *syari'ah*.

Selanjutnya peneliti akan membahas proses bisnis yang berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada *guest house syari'ah* "ASIFA" maka terdapat 4 poin penting yang menjadi tahapan dari bisnis proses yang dilakukan oleh *guest house syari'ah* ini dalam memperoleh pendapatan. Tahapan tersebut diantaranya adalah pemesanan, *check in*, menginap, dan *check out*. 4 tahapan tersebut merupakan dasar bagi *guest house syari'ah* ini melakukan usahanya dengan melibatkan akad *ijarah*. Berikut adalah penjelasan atas tiap poin yang menjadi bisnis proses dari *guest house syari'ah* "ASIFA":

1. Pemesanan


Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terdapat 2 metode yang umum digunakan oleh *customer* untuk melakukan pemesanan kamar:

- a. Metode pertama adalah metode langsung yang mana *customer* akan memesan kamar dengan mendatangi bagian admin atau resepsionis *guest house* untuk memesan kamar secara langsung atau *on the spot*.
- b. Metode kedua adalah metode tidak langsung yang mana *customer* akan memesan kamar dengan menggunakan aplikasi *online* yang sudah mereka *download* di ponsel pribadi. Sistem ini memberikan kemudahan bagi pemilik

guest house untuk memasarkan jasa yang disediakan dan memudahkan *customer* untuk memesan kamar jarak jauh. Beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk memesan kamar di secara *online* adalah Traveloka, Tiket.com, Booking.com, dan lain sebagainya. Setelah memesan kamar maka pemesan diberikan waktu yang terbatas untuk melakukan pembayaran senilai tipe kamar yang dipesan. Setelah selesai membayar maka pemesan dipersilahkan untuk melakukan *check in* sesuai dengan hari yang dipesan.

2. *Check in*

Gambar 4.3
Bagan Proses *Check in* di *Guest House Syari'ah*



Sumber: Olahan Penulis (2019)

Penjelasan pada tahap *check in* dalam sebuah rangkaian dimulai dengan pihak pemesan yang dipastikan sudah memesan kamar yang akan ditempati baik dengan metode langsung maupun tidak langsung. Pada tahap ini, pemesan akan dimintai kartu identitas sebagai bukti pemesanan dan apabila membawa pasangan dimintai menunjukkan kartu nikah sebagai jaminan keamanan dari praktek prostitusi. Selanjutnya pemesan akan diminta menyerahkan uang *deposit* untuk jaminan (ini bersifat opsional tergantung kebijakan pemilik). Terakhir admin atau resepsionis akan memberikan kunci kamar sesuai dengan tipe kamar yang dipesan. Berikut adalah bagan yang dapat menggambarkan proses *check in* pada setiap *guest house syari'ah*:

3. Menginap

Pada tahap menginap, pihak pemesan disebut sebagai tamu. Pada tahap ini, tamu dapat menikmati pelayanan yang disediakan oleh *guest house syari'ah* mulai dari kamar yang dipesan untuk menginap secara pribadi serta fasilitas umum yang disediakan oleh *guest house* untuk para tamu seperti *lobby*, restoran, *musholla*, tempat *fitness* yang pemanfaatannya bisa gratis dan bisa berbayar tergantung kebijakan manajemen. Setelah menikmati pelayanan sesuai dengan jumlah hari yang dipesan maka sebelum jam *check out* tamu akan dihubungi oleh pihak admin *guest house* untuk memberitahukan jam berakhir dan mengonfirmasi kelanjutan penyewaan kamar. Apabila pada tahap ini tamu menyatakan bahwa tidak menambah hari sewa maka admin akan mempersilahkan tamu untuk *check out*.

4. *Check Out*

Tahap *check out* merupakan tahap terakhir bagi *guest house syari'ah* dalam memberikan pelayanan kepada tamu sebelum proses bisnis berakhir. Berikut adalah tahap-tahap yang dilakukan untuk mengakhiri proses bisnis:

1. Tamu akan menuju ke bagian *front desk guest house syari'ah* untuk mengembalikan kunci dan meminta pengembalian uang jaminan serta kartu identitas.
2. Bagian *front desk* dalam hal ini admin akan meminta *house keeper* untuk memeriksa kamar yang telah ditinggalkan oleh tamu. Prosedur ini digunakan untuk memastikan bahwa tidak ada barang tamu yang tertinggal dan tidak ada barang *guest house* yang hilang.
3. Setelah *house keeper* memastikan bahwa semua sudah aman dan bersih maka admin akan memberikan kartu identitas dan uang jaminan milik tamu.
Setelah ketiga tahap tersebut terlewati dengan berurutan maka tamu berhak meninggalkan *guest house* dan admin berhak melakukan proses bisnis mulai dari tahap pemesanan.

Perlakuan Akuntansi atas Siklus Pendapatan *Guest House Syari'ah*

Setelah mengetahui mengenai proses bisnis yang dilakukan oleh *guest house syari'ah* maka tahap selanjutnya adalah analisis proses bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan Fatwa No.112/DSN-MUI/IX/2017. Berikut adalah analisis yang peneliti lakukan terhadap proses bisnis berdasarkan fatwa tersebut:

Analisis Tahap Pemesanan

Sebelum memulai tahap pemesanan pemilik *guest house syari'ah* yang disebut sebagai pihak *mu'jir* terlebih dahulu akan membuka penawaran terhadap kamar yang akan disewakan. Selanjutnya kamar tersebut siap untuk di-*ijarah*-kan melalui tahap pemesanan. Pada tahap pemesanan, terdapat beberapa aspek yang akan dikaji oleh peneliti berdasarkan kondisi di lapangan dengan berpedoman pada Fatwa No.112/DSN-MUI/IX/2017. Adapun kajian tersebut diantaranya adalah potensi akad yang terjadi, potensi risiko *syari'ah comply*, dan potensi perlakuan akuntansi yang relevan terjadi. Berdasarkan Fatwa No.112/DSN-MUI/IX/2017 berikut adalah hasil analisis terhadap tahap pemesanan:

1. Potensi akad yang terjadi

Tahap pemesanan merupakan tahap terjadinya akad *ijarah* antara pihak *mu'jir* dengan pihak *musta'jir*. Berdasarkan Fatwa No.112/DSN-MUI/IX/2017 akad *ijarah* dapat terjadi secara langsung maupun melalui perantara teknologi atau tidak langsung. Pada tahap ini, *musta'jir* sebagai pihak yang menyewa kamar menerima penawaran pihak *mu'jir* untuk melakukan akad *ijarah* dengan melakukan pemesanan dan pembayaran untuk kamar yang disediakan oleh pihak *mu'jir*. Pemesanan dan pembayaran ini dapat dilakukan dengan metode langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan praktik tersebut maka pada tahap pemesanan sudah terjadi perjanjian untuk melakukan akad *ijarah* atas kamar yang akan disewa antara pihak *mu'jir* dengan pihak *musta'jir*.

2. Potensi risiko *syari'ah comply*

Berdasarkan analisis pada tahap pemesanan maka pihak *musta'jir* telah menunaikan kewajiban dalam hal ini pembayaran yang disebut sebagai *ujrah*. Analisis berbeda terjadi atas pihak *mu'jir* yang pada tahap ini belum terlihat menunaikan kewajibannya untuk memberikan *manfa'ah* kepada pihak *musta'jir*. Analisis ini akan *match* apabila pihak *mu'jir* menunaikan kewajibannya pada tahap selanjutnya.

3. Potensi perlakuan akuntansi yang relevan terjadi

Pada tahap pemesanan dan pembayaran dari pihak *musta'jir* kepada pihak *mu'jir* maka pihak *mu'jir* diperbolehkan untuk mengakui pendapatan karena telah menerima pembayaran dari pihak *musta'jir*. Akan tetapi, sifat dari pendapatan ini adalah pendapatan diterima dimuka karena pihak *mu'jir* belum menunaikan kewajibannya untuk memberikan *manfa'ah* kepada pihak *musta'jir*.

Analisis Tahap Check In

Pada tahap selanjutnya setelah tahap pemesanan adalah tahap *check in*. Pada tahap *check in*, terdapat beberapa aspek yang akan dikaji oleh peneliti berdasarkan kondisi di lapangan dengan berpedoman pada Fatwa No.112/DSN-MUI/IX/2017. Adapun kajian tersebut diantaranya adalah potensi akad yang terjadi, potensi risiko *syari'ah comply*, dan potensi perlakuan akuntansi yang relevan terjadi. Berdasarkan Fatwa No.112/DSN-MUI/IX/2017 berikut adalah hasil analisis terhadap tahap *check in*:

1. Potensi akad yang terjadi

Pada tahap ini tidak terjadi akad baru karena tahap ini merupakan tahap lanjutan dari tahap pemesanan. Hal ini dikarenakan tahap ini merupakan satu rangkaian dari akad *ijarah* yang sudah dilakukan di tahap pemesanan.

2. Potensi risiko *syari'ah comply*

Pada tahap ini pihak *mu'jir* akan menunaikan kewajibannya dengan memberikan akses melalui pemberian kunci kamar yang disewakan untuk pihak *musta'jir* akan menikmati *manfa'ah* yang telah diperjanjikan di tahap pemesanan serta menegaskan perihal jangka waktu sewa yang sudah disepakati kedua belah pihak sebelumnya. Pada tahap ini pula pihak *mu'jir* akan meminta uang jaminan dan kartu identitas sebagai jaminan apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh pihak *musta'jir*. Permintaan jaminan merupakan hal yang tidak diwajibkan oleh fatwa karena fatwa memberikan keringanan kepada pihak *musta'jir* untuk tidak wajib menanggung resiko terhadap kerugian yang timbul atas pengambilan *manfa'ah* oleh pihak *musta'jir*. Berdasarkan hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa ketentuan ini tidak bersifat mengikat jadi boleh diterapkan boleh tidak tergantung pertimbangan *mudharat* dari pihak *mu'jir* atas akad *ijarah* yang dilakukan.

3. Potensi perlakuan akuntansi yang relevan terjadi

Pada tahap *check in*, pihak *mu'jir* boleh mengakui pendapatan diterima dimuka sebagai pendapatan. Hal ini dikarenakan sudah dilakukan serah terima kunci antara pihak *mu'jir* dengan pihak *musta'jir*. Setelah terjadinya serah terima kunci tersebut, pihak *mu'jir* dianggap akan menunaikan kewajibannya berupa pemberian hak akses atas kamar yang sudah di terima *ujrah*-nya. Akan tetapi, pengakuan pendapatan pada tahap ini boleh dilakukan boleh tidak tergantung dari pertimbangan pihak *mu'jir* akan mengakui pada tahap ini atau pada tahap *check out*. Hal ini dikarenakan tidak terdapat ketentuan pasti terhadap perlakuan akuntansi atas tahap ini.

Analisis Tahap Menginap

Pada tahap menginap, terdapat beberapa aspek yang akan dikaji oleh peneliti berdasarkan kondisi di lapangan dengan berpedoman pada Fatwa No.112/DSN-MUI/IX/2017. Adapun kajian tersebut diantaranya adalah potensi akad yang

terjadi, potensi risiko *syari'ah comply*, dan potensi perlakuan akuntansi yang relevan terjadi. Berdasarkan Fatwa No.112/DSN-MUI/IX/2017 berikut adalah hasil analisis terhadap tahap menginap:

1. Potensi akad yang terjadi

Pada tahap menginap tidak terdapat akad baru yang terjadi. Hal ini dikarenakan tahap menginap merupakan tahap dari pihak *mu'jir* menunaikan kewajibannya yakni memberi *manfa'ah* kepada pihak *musta'jir*. Tahap menginap ini merupakan satu bagian dari akad *ijarah* yang sudah dilakukan di awal perjanjian sehingga akad *ijarah* tidak menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak *mu'jir*.

2. Potensi risiko *syari'ah comply*

Pada tahap menginap pihak *mu'jir* dianggap telah menunaikan kewajibannya karena telah memberikan *manfa'ah* berupa kamar dan fasilitas yang dapat dinikmati oleh pihak *musta'jir* atas *ujrah* atau balas jasa yang telah dibayarkan oleh pihak *musta'jir* kepada pihak *mu'jir* sebelumnya. Hal ini berarti pihak *mu'jir* telah menaati aturan *syari'ah* yang berlaku atas akad *ijarah*.

3. Potensi perlakuan akuntansi yang relevan terjadi

Pada tahap menginap, terdapat perlakuan akuntansi jika pihak *musta'jir* menggunakan fasilitas lain yang berbayar di *guest house syari'ah*. Perlakuan akuntansinya antara lain adalah atas pemesanan makanan dan minuman yang disediakan oleh restoran, penggunaan jasa *laundry* yang disediakan diluar harga kamar, permintaan jasa spa/sauna secara pribadi, serta persediaan amenitis tambahan seperti kasur, peralatan mandi, dan lain sebagainya. Adapun perlakuan akuntansinya akan bersifat pembebanan atau utang atas pihak *musta'jir* yang akan ditagihkan saat *check out* oleh pihak *mu'jir* atau yang bersangkutan.

Analisis Tahap Check Out

Pada tahap *check out*, terdapat beberapa aspek yang akan dikaji oleh peneliti berdasarkan kondisi di lapangan dengan berpedoman pada Fatwa No.112/DSN-MUI/IX/2017. Adapun kajian tersebut diantaranya adalah potensi akad yang terjadi, potensi risiko *syari'ah comply*, dan potensi perlakuan akuntansi yang relevan terjadi. Berdasarkan Fatwa No.112/DSN-MUI/IX/2017 berikut adalah hasil analisis terhadap tahap *check out*:

1. Potensi akad yang terjadi

Pada tahap ini tidak terjadi akad baru. Tahap ini merupakan tahap penyelesaian dari akad *ijarah* karena jangka waktu dari akad *ijarah* sudah jatuh tempo. Dengan demikian, akad *ijarah* harus diakhiri dengan kesadaran dari pihak *musta'jir* untuk meninggalkan kamar yang telah habis masa sewanya dan mengembalikan kunci kepada pihak *mu'jir*.

2. Potensi risiko *syari'ah comply*

Pada tahap ini, apabila pihak *musta'jir* sudah sadar untuk menyelesaikan akad *ijarah*-nya dengan jalan mengembalikan kunci kepada pihak *mu'jir* lalu pihak *mu'jir* telah selesai memeriksa kamar untuk memastikan bahwa tidak ada tindakan *musta'jir* yang melanggar hukum maka kedua belah pihak boleh saling mengakhiri akad *ijarah* dengan mengembalikan jaminan milik *musta'jir*. Hal berbeda terjadi apabila pihak *musta'jir* tidak mengembalikan kunci dan tidak *check out* sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pihak *mu'jir* boleh mengenakan sanksi atas ketidakpatuhan ini.

3. Potensi perlakuan akuntansi yang relevan terjadi


Pada tahap *check out* terdapat perlakuan akuntansi penyelesaian atas akad *ijarah*. Apabila pihak *mu'jir* belum mengakui pendapatan di tahap *check in* maka pihak *mu'jir* boleh mengakui pada tahap ini. Begitu pula dengan beban-beban terkait penggunaan fasilitas oleh pihak *musta'jir* diluar harga kamar maka pada tahap ini akan dilakukan perlakuan akuntansi atas penyelesaian transaksi dalam hal ini pembayaran atas fasilitas yang digunakan oleh pihak *musta'jir*.

Implementasi Akuntansi Syari'ah atas Siklus Pendapatan untuk Guest House Syari'ah

Setelah melakukan analisis terhadap proses bisnis yang dilakukan oleh *guest house syari'ah* sebagai pihak *mu'jir* dan tamu sebagai pihak *musta'jir* maka selanjutnya adalah analisis perlakuan akuntansi *syari'ah* dari sisi *guest house syari'ah* sebagai suatu entitas yang harus memberikan pertanggungjawaban kepada para pemegang kepentingan. Berikut adalah alur sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan proses bisnis yang telah dipaparkan sebelumnya:

Gambar 4.4

Alur Sistem Informasi Akuntansi atas Siklus Pendapatan Guest House Syari'ah




Sumber: Olahan Penulis (2019)

Alur sistem informasi tersebut menggambarkan siklus pendapatan yang berdasarkan pada bisnis proses *guest house syari'ah*. Siklus tersebut dimulai dari tahap pemesanan yang menghasilkan penerimaan pendapatan dari penyewa lalu diakui oleh pemilik sewa dengan melakukan pencatatan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Berdasarkan penelitian Ferdyanda (2018) alur sistem informasi atas siklus pendapatan tersebut dapat dipisah sesuai dengan metode pemesanan yang berbeda. Berikut adalah penggambaran siklus pendapatan berdasarkan penelitian Ferdyana (2018) yang terdapat pada hotel:

1. Pemesanan Metode Langsung


Gambar 4.5
Sistem Informasi Akuntansi atas Siklus Pendapatan Metode Pemesanan Langsung



Setelah melakukan pemesanan, pelanggan akan membayar biaya sewa kepada resepsionis yang selanjutnya akan diberikan kepada bagian keuangan dan disetorkan ke rekening entitas di Bank.

2. Pemesanan Metode Tidak Langsung

Gambar 4.6
Sistem Informasi Akuntansi atas Siklus Pendapatan Metode Pemesanan Tidak Langsung



Sumber: Ferdyana (2018)

Berdasarkan gambar 4.6 tersebut dapat diketahui bahwa sistem informasi akuntansi atas siklus pendapatan dengan metode pemesanan tidak langsung menunjukkan bahwa seorang pelanggan akan melakukan reservasi melalui *travel agent* atau dalam hal ini adalah aplikasi pemesanan penginapan *online* seperti Traveloka, Booking.com, Tiket.com, dan lain-lain. Pada aplikasi tersebut pihak

pemilik sewa akan memberikan informasi terkait dengan kamar yang tersedia yang dapat dipesan oleh pelanggan melalui *travel agent*. Setelah pelanggan melakukan reservasi dan pembayaran melalui *travel agent* maka *travel agent* akan memberikan informasi pemesanan serta memberikan pembayaran kepada pihak hotel untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya pemesanan dan pembayaran diproses oleh resepsionis dan dilanjutkan ke bagian keuangan untuk masuk ke rekening entitas yang ada di Bank.

Setelah tahap pemesanan maka selanjutnya peneliti akan menjelaskan terkait dengan tiap tahap dalam perlakuan akuntansi atas siklus pendapatan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.107 sebagai berikut:

Tahap Pengakuan dan Pengukuran

1. Pada tahap pencatatan atas pendapatan yang diperoleh terdapat 2 ketentuan berdasarkan PSAK No.107:
 - a. Apabila pembayaran dilakukan di muka baik sebelum pihak *musta'jir* memperoleh *manfa'ah* dari pihak *mu'jir* maka pihak *mu'jir* berhak mengakui pendapatan sewa saat *manfa'ah* telah diserahkan kepada pihak *musta'jir*.
 - b. Apabila pembayaran dilakukan setelah masa *manfa'ah* maka pihak *mu'jir* berhak mengakui piutang pendapatan dan pendapatan diakui sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.
2. Pada tahap pencatatan atas biaya yang dikeluarkan untuk obyek *ijarah* maka berdasarkan ketentuan dari PSAK No.107 pihak *mu'jir* dapat mengakui saat terjadinya seperti biaya perbaikan, biaya *amenities* yang disediakan untuk pihak *musta'jir*. Biaya tersebut merupakan tanggungan pihak *mu'jir* secara langsung.
3. Pada akhir periode setelah mengikhtisarkan saldo-saldo dari tiap-tiap akun yang digunakan maka pihak *mu'jir* berhak mengakui penyusutan atau amortisasi atas aset yang di-*ijarah*-kan. Berdasarkan PSAK No.107 maka pengakuan penyusutan ini sesuai dengan kebijakan penyusutan untuk aset sejenis selama umur manfaatnya atau umur ekonomis.

Tahap Penyajian

Selanjutnya setelah melakukan pengakuan dan pengukuran maka tahap selanjutnya adalah tahap penyajian. Berikut penggambaran tahap penyajian dengan rumus matematika sederhana:

$$\text{Pendapatan Ijarah Neto} = \text{Pendapatan Ijarah} - \text{Beban Terkait (Beban Penyusutan + Beban Pemeliharaan + Beban Perbaikan)}$$

Pengertian atas masing-masing akun tersebut sudah dijabarkan oleh peneliti pada bab sebelumnya. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.107, penyajian dapat dilakukan terhadap pendapatan *ijarah* yang dikurangi dengan beban-beban terkait seperti beban penyusutan, pemeliharaan, perbaikan, dan beban lainnya sehingga menghasilkan pendapatan *ijarah neto*. Menurut Wiroso (2011) tahap penyajian atas perlakuan akuntansi siklus pendapatan disajikan dalam Laporan Laba Rugi.

Pada Laporan Laba Rugi pihak *mu'jir* mengakui total pendapatan dan biaya yang dikeluarkan atas aset yang di-*ijarah*-kan. Menurut Wiroso (2011) akun-akun yang terkait pada tahap penyajian perlakuan akuntansi atas siklus pendapatan yang tercatat pada Laporan Laba Rugi entitas yang menggunakan akad *ijarah* seperti adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan *ijarah*
- b. Biaya penyusutan aset *ijarah*
- c. Biaya pemeliharaan aset *ijarah* (yang didalamnya termasuk juga biaya perbaikan aset *ijarah*)

Pengertian atas masing-masing akun tersebut sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Berikut adalah ilustrasi yang digambarkan Wiroso yang dapat dijadikan panduan oleh *guest house syari'ah* sebagai contoh dalam tahap penyajian:

Gambar 4.7
Tahap Penyajian atas Perlakuan Akuntansi Siklus Pendapatan Akad *Ijarah*

Pendapatan sewa	2.400.000
Pengeluaran biaya LKS	
Biaya penyusutan	2.000.000
Biaya pemeliharaan	500.000
Biaya lain	0
Total biaya bank	2.500.000
Pendapatan neto sewa (<i>ijarah</i>)	(100.000)

Sumber: Wiroso (2011)

Berdasarkan gambar 4.7 tersebut maka pemilik dapat menyajikan pendapatan *ijarah* neto dengan mengakumulasikan pendapatan *ijarah* yang diperoleh selama satu periode yang kemudian akan dikurangi dengan beban-beban terkait seperti biaya penyusutan, biaya pemeliharaan, dan biaya lain yang diakumulasikan per periode. Setelah pendapatan *ijarah* tersebut dikurangi dengan beban terkait maka akan diperoleh pendapatan *ijarah* neto yang dapat menambah atau mengurangi modal pemilik.

Tahap Pengungkapan

Tahap selanjutnya setelah tahap penyajian adalah tahap pengungkapan. Tahap ini berdasarkan ketentuan PSAK No.107 pihak *mu'jir* dalam hal ini adalah *guest house syari'ah* berkewajiban untuk melakukan pengungkapan atas pencatatan setiap akun tersebut melalui Catatan atas Laporan Keuangan. Pada Catatan atas Laporan Keuangan atau CALK pihak *mu'jir* harus mengungkapkan akad *ijarah* yang sesuai dengan penerapannya.

Setelah tahap pengukuran dan pengakuan, penyajian, serta pengungkapan selesai dilakukan oleh pihak *mu'jir* maka pihak *mu'jir* telah selesai melakukan perlakuan akuntansi atas siklus pendapatan *guest house syari'ah* sehingga dianggap telah ta'at dengan ketentuan *syari'ah* yang telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 107.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan dari perumusan masalah dan uraian hasil analisis yang telah dipaparkan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Proses bisnis *guest house syari'ah* yang telah dipaparkan telah sesuai dengan Fatwa No.112/DSN-MUI/IX/2017 yang merupakan pedoman implementasi akad *ijarah* di tingkat entitas.
2. Perlakuan akuntansi *syari'ah* atas siklus pendapatan bagi *guest house syari'ah* yang telah dipaparkan di atas sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.107 yang merupakan pedoman perlakuan akuntansi *ijarah* di tingkat entitas.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dari penelitian ini adalah peneliti tidak dapat menggali lebih dalam gambaran praktis dari informan sebab informan dari praktisi tidak berkenan pada lingkup keuangan dan pelaporan, sehingga gambaran praktis perlakuan akuntansi *syari'ah* terhadap *guest house syari'ah* belum tergambar. Oleh karena itu, hasil penelitian hanya mendasarkan pada hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang perlakuan akuntansi siklus pendapatan serta hasil analisis peneliti tanpa melakukan konfirmasi kepada obyek penelitian.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah diungkapkan peneliti maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Melakukan upaya komunikasi yang lebih intens dan dapat mendapatkan informan yang bersedia untuk pembahasan hingga aspek keuangan dan pelaporan.
2. Mengembangkan kajian pembahasan hingga aspek evaluasi kepatuhan dan kesesuaian perlakuan akuntansi syariah tidak hanya pada siklus pendapatan saja.

DAFTAR PUSTAKA

- A Hall, James. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi Ed.4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Al-Quran dan Al-Hadits
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2019. *Definisi Syariat*, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/syariat> pada tanggal 22 Juni 2019
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2019. *Definisi Wisma Tamu*, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wisma%20tamu> pada tanggal 22 Juni 2019
- Badan Pusat Statistika. 2019. *Konsep dan Definisi Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya di Indonesia*, diakses dari <https://www.bps.go.id/subject/16/pariwisata.html#subjekViewTab1>, pada tanggal 22 Juni 2019

- Budi, A. P. 2013. *Manajemen Marketing Perhotelan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Budiarti, Lely Lusiana. 2019. *Implementasi Pariwisata Syariah di Granada Guest House Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*. Tulungagung: IAIN Tulungagung.
- de Vaus, David. 2002. *Analyzing Social Science Data*. New Delhi:Sage Publications.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2016. *Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016*
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2017. *Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017*
- Djamaluddin, Puti Alaia. 2013. *Laporan Magang: Audit atas Pendapatan Hotel X*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Evando dan Priskila. 2018. *Rancang Sistem Informasi Akuntansi Siklus Pendapatan Hotel "X"*. Surabaya: Universitas Petra.
- Ferdyana, Ferdy. 2018. *Analisis Siklus Pendapatan pada Hotel Dago Highland Resort*. Bandung: STIE STEMBI.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2012. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2008. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.107*
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kementerian Komunikasi dan Informastika Republik Indonesia. 2019. *5 Tahun Kembangkan Pariwisata Halal, Indonesia Akhirnya Raih Peringkat Pertama Wisata Halal Dunia 2019*, diakses dari https://kominfo.go.id/content/detail/18069/5-tahun-kembangkan-pariwisata-halal-indonesia-akhirnya-raih-peringkat-pertama-wisata-halal-dunia-2019/0/artikel_gpr, pada tanggal 21 Juni 2019
- Kementerian Komunikasi dan Informastika Republik Indonesia. 2016. *Menangkan WHTA (World Halal Tourism Award) untuk Pariwisata Indonesia di Mata Dunia*, diakses dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/8385%20/menangkan-whta-world-halal-tourism-award-untuk-pariwisata-indonesia-di-mata-dunia/0/artikel_gpr, pada tanggal 24 Juni 2019
- Kieso, D. E., Weygant, J. J., & Warfield, T. D. 2011. *Intermediate Accounting Volume 1 IFRS Edition*. United States of America: Wiley.
- Kieso, Donald E., dan Jerry J. Weygandt. 2002. *Akuntansi Intermediate* Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Krismiaji. 2015. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Unit Penerbit.
- Lexy, J Moleong. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mujib, Abdul. 2016. *Analisis terhadap Konsep Syariah pada Industri Perhotelan*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Purwanti, Rita Eni dan Nugraheni, Indah. 2001. *Siklus Akuntansi*. Yogyakarta: Kanisius.

- Riyanto Sofyan. 2011. *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rohmawati, Enny. 2016. Penerapan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Pariwisata pada *Syariah Guest House* Perspektif Masalah: Study *Syariah Guest House* di Malang. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Romney, Marshall B dan Steinbart, Paul John. 2014. *Accounting Information Systems 13 ed.* New Jersey: Prentice Hall.
- Sayyid, Sabiq. 1987. *Fikih Sunah 12.* Bandung: PT Al Ma'arif.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: Pusat Bahasa Depdiknas.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Sumar'in. 2012. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah.* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Susanto, Azhar. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi.* Bandung: Lingga Jaya.
- Syifa'iyah, Arofatus. 2017. *Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Sumber Daya Manusia Devisi Front Desk Agent PT Sofyan Inn Grand Kalimas Hotel Syari'ah Surabaya.* Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Triyuwono, Iwan. 2012. *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wasilah, Sri Nurhayati. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat.
- Wasilah, Sri Nurhayati. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat.
- Wilopo. 2005. *Dasar-Dasar Akuntansi 1.* Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Wiroso. 2011. *Akuntansi Ijarah (PSAK 107)*, diakses dari <https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2014/10/PST-UNPAD-107-AKT-AKUNTANSI-IJARAH-Read-Only.pdf>, pada tanggal 23 Agustus 2019
- Yuswohady. 2014. *Marketing to the Middle Class Moslem.* Jakarta: Gramedia.
- Zeid, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.